



Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol MP Probo Satrio (depan, kanan) menunjukkan barang bukti dan enam pelaku tawuran yang merupakan anggota geng remaja di Jogja dalam konferensi pers di Mapolresta Jogja, Rabu (9/7).

► GANGGUAN KAMTIBMAS

Geng Remaja Tawuran, 10 Ditangkap

GONDOMANAN — Polisi menangkap 10 pelaku tawuran yang melibatkan dua kelompok geng remaja berinisial V dan M. Tawuran terjadi 2 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di Lowanu, Umbulharjo, Kota Jogja.

Kasatreskrim Polresta Jogja, Kompol MP Probo Satrio, menjelaskan sebanyak 10 pelaku tawuran dari dua kelompok telah ditangkap. Enam pelaku berusia dewasa dibebaskan ke tahanan, sedangkan empat pelaku di bawah umur diserahkan ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial DIY.

Dua geng ini melakukan perjanjian untuk tawuran. Mereka membekali diri dengan berbagai macam senjata tajam mulai dari pisau, batu, hingga ceturit. "Awalnya mereka perjanjian melalui ponsel. Kemudian mereka terlibat tawuran di Jalan Lowanu," ujar Probo

saat konferensi pers di Mapolresta Jogja, Rabu (9/7).

Polresta Jogja kini masih memburu 30 pelaku tawuran lain yang masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Probo menjelaskan, 13 DPO berasal dari kelompok geng berinisial V dan 17 lainnya dari kelompok geng berinisial M.

Sebanyak tiga orang yang terlibat tawuran mengalami luka-luka, satu di antaranya luka parah hingga sempat dirawat di ICU karena mendapat beberapa luka tusukan.

Probo menjelaskan, dua kelompok geng ini tidak murni beranggotakan pelajar sekolah tertentu. Disebutkan, sebagian pelaku tawuran bukan merupakan pelajar. "Menurut mereka ini hanya geng biasa, karena kalau geng sekolah itu satu sekolah. Ini ada beberapa di luar sekolah

juga ikut geng, jadi bukan geng sekolah," kata Probo.

Enam tersangka berusia dewasa yang ditangkap masing-masing Ero, 18, asal Mantrijeron; Wisnu Pradipta, 18, asal Timbulharjo, Sewon, Bantul; Satria Putra, 19, asal Gondomanan; Bima Saputra, 19, asal Gondomanan; Yusuf alias Ucup, 18; dan Riiki Nasarudin, 21.

Di lokasi kejadian, Tim Inafis menemukan beberapa barang bukti yang sebagian merupakan senjata untuk tawuran. Barang bukti tersebut di antaranya sebilah pisau, satu celurit, tiga selongsong kembang api, satu batu bata, pecahan batu, ikat pinggang, satu unit sepeda motor dan beberapa bukti lainnya.

Oleh polisi, keenam pelaku dijerat Pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak karena korban luka masih di bawah umur. (Ariq Fajar Hidayati)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005